

Analisa Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan

ROSALIND ANGEL FANGGI

ABSTRAK

Setiap kejahatan selalu menimbulkan korban, tidak ada korban jika tidak ada kejahatan. Perkembangan mengenai korban seiring dengan perkembangan kejahatan. Memberikan suatu pengertian atau definisi terhadap korban bukanlah sesuatu yang mudah, karena pengertian korban dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Demikian pula pengertian korban tidak hanya berkaitan dengan korban kejahatan saja tetapi juga meliputi korban yang lain.

Kata Kunci: Korban, Viktimologi, Perlindungan Hukum, Restorative Justice

ABSTRACT

Every crime always has a victim, there is no victim if there is no crime. The development of the victim is in line with the development of the crime. Giving definition of a victim is not an easy thing, because the definition of a victim can be viewed from various points of view. Likewise, the definition of victim does not only relate to victims of crime but also includes other victims.

Keywords: Victim, Victimology, Legal Protection, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Zvonimir Paul Separovic mengemukakan dalam bukunya "*Victimology, Studies Of Victims*", bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal. Yang dimaksud sesuatu hal di sini dapat meliputi perbuatan orang, institusi atau lembaga, dan struktur. Selanjutnya Separovic menyatakan bahwa yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia saja tetapi dapat pula meliputi korporasi, negara, asosiasi keamanan, kesejahteraan umum dan agama.⁵⁰

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa siapa saja dapat menjadi dan/atau menimbulkan korban. Dengan kata lain, semua manusia berpotensi untuk menjadi korban. Sebaliknya pula semua orang dapat menimbulkan korban. Menurut Quinney, semua kejahatan pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan tertentu dikatakan jahat karena seseorang dianggap telah menjadi korban, termasuk tentunya kejahatan korporasi. Kata korban (*victim*) berasal dari bahasa latin *victima*. Berdasarkan *Annex IV Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power*, korban adalah orang, baik secara individu maupun kolektif yang telah menderita kerugian, baik fisik, mental, emosional, maupun pembusukan (*impairment*) terhadap hak-hak dasar mereka. Baik melalui perbuatan maupun tidak, hal itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional dan berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.⁵¹

Sejak viktimologi diperkenalkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya. Wolfgang melalui suatu penelitiannya mengemukakan bahwa korban turut serta atau berperanan di dalam terjadinya suatu kejahatan. Tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang,⁵² yaitu:

1. *primary victimization*

⁵⁰ J. E. Sahetapy, et all, 1995:204

⁵¹ M. Arief Amrullah, 2006:130-131

⁵² J. E. Sahetapy, et all, 1995:207

yang dimaksud adalah korban individual. Jadi, korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok)

2. *secondary victimization*

yang menjadi korban adalah kelompok. Misalnya badan hukum.

3. *tertiary victimization*

yang menjadi korban adalah masyarakat luas

4. *mutual victimization*

yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan, narkotika.

5. *no victimization*

yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban. Melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya, konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Menurut Steven Box, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. korban telah mengetahui dirinya menjadi korban tetapi tidak bersedia melapor karena:
 - a) menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan mempedulikan laporannya
 - b) menganggap peristiwa tersebut merupakan urusan pribadi karena:
 - i. akan menyelesaikan langsung di luar pengadilan dengan si pelaku (*extra yudisiil*)
 - ii. merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kepolisian dan pengadilan (kejahatan kesusilaan dan penipuan)
2. korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidana.
3. korban sifatnya abstrak (*abstract victims*) oleh karena itu, sulit menentukan secara khusus dan jelas misalnya konsumen yang tertipu.
4. korban menjadi korban kejahatan karena dirinya terlibat dalam kejahatan. Misalnya : korban kejahatan narkotika dan abortus.
5. secara khusus tidak terjadi korban karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang menjadi kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dan penegakan hukum).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan⁵³ :

- (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- (2) sanksi apa yang seharusnya dipergunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Proses menetapkan kedua masalah tersebut haruslah dipergunakan beberapa pendekatan. Mengingat bahwa Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang integral dari kebijakan sosial maka kebijakan hukum pidana dalam melakukan pembaharuan harus ditempuh dengan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat pragmatis dan rasional maupun yang bersifat humanistik . Pendekatan tersebut adalah:⁵⁴

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi , **Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 160.

⁵⁴ Barda Nawawi Arif, **Pembaharuan Hukum Pidana Dalam perspektif Perbandingan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hlm. 4. Baca Juga Barda Nawawi Arif, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 137.

1. Pendekatan nilai (*value oriented approach*), dengan melakukan reorientasi dan reevaluasi nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan;
2. Pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dalam hal ini adalah kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.

Kedua pendekatan tersebut haruslah saling melengkapi. Masalah yang sering dihadapi dalam melakukan pembaharuan dengan pendekatan kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai kedalam pembuatan keputusan.⁵⁵

Mengingat dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana melalui sarana penal diatas, maka haruslah pendekatan nilai dan kebijakan berjalan seiring. Masalah sentral yang pertama disebut juga kriminalisasi. Soedarto mendefinisikan kriminalisasi sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.⁵⁶

Dalam hal mengadakan kriminalisasi pembentuk undang-undang harus menyadari daya kemampuan dari hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Daya kemampuannya tidak boleh dipandang terlalu tinggi, akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh dipandang terlalu remeh seolah-olah tidak mempunyai efek sama sekali.⁵⁷

Proses menetapkan kriminalisasi ada empat hal yang harus diperhatikan⁵⁸ yakni:

1. Tujuan Hukum Pidana

Penggunaan hukum pidana harus berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki

Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat, baik itu kerugian materiil dan atau spiritual

3. Perbandingan antara sarana dan hasil

Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, dengan sanksi yang negative berupa pidana, perlu disertai perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai.

4. Kemampuan badan penegak hukum

Alat perlengkapan negara yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum pidana adalah lebih luas dan lebih sempurna jika dibandingkan dengan penegakan peraturan-peraturan hukum lainnya. Untuk itu penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan samapi ada kelampauan beban (*overlasting*)

Menurut Bassiouni⁵⁹ keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *op.cit.* hlm. 162.

⁵⁶ Soedarto, 1981, hlm 151.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 152.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 36-40.

⁵⁹ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit.* hlm. 161-162.

1. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai;
2. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. pengaruh sosial dan kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenan dan dipandang (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder;

Nampak berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas bahwa penentuan kebijakan kriminal dengan sarana hukum pidana senantiasa mengacu pada kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial.

Selanjutnya karena masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, namun juga sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar, maka disamping pertimbangan atas beberapa faktor kebijakan tersebut diatas, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas dari bermacam-macam sanksi.

Pendekatan rasional dan ekonomis harus dipertimbangkan dalam menetapkan sanksi. Dengan pendekatan ekonomis tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya dan beban yang ditanggung masyarakat, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektifitas dari sanksi itu sendiri. Sehubungan dengan hal itu Ted Honderich berpendapat suatu pidana disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economic deterents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁶⁰

1. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan biaya/kerugian yang lebih kecil.

Jeremy Bentham pernah pula menyatakan bahwa pidana janganlah diterapkan/digunakan apabila "groundless, needless, unprofitable or ineffectual."⁶¹

Bassiousi menegaskan bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial seperti:⁶²

1. pemeliharaan tertib masyarakat
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain
3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Dengan demikian maka penetapan kebijakan hukum pidana harus diawali dengan penelitian atau pengkajian yang mendalam. Orientasi ilmiah tersebut sangat diperlukan agar penetapan hukum pidana dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengakibatkan :

1. Krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*)

⁶⁰ Dalam Barda Nawawi Arif, 2005 *op.cit.* hlm. 35.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* hlm. 36.

2. Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*)

Selain pandangan terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, Restorative justice model juga dipengaruhi oleh gerakan korban (*victims Movement*.) Momentum *Victims Movement* (gerakan korban) tumbuh dan berkembang pada dekade 70-an, ketika kejahatan semakin meningkat dan korban bertambah banyak, maka orang mulai berpikir bagaimana nasib korban kejahatan setelah sebuah peristiwa kejahatan menimpanya.⁶³

Roger Matthews⁶⁴ munculnya gerakan korban dilatar belakangi oleh situasi korban dalam beberapa hal yaitu :

1. Perlakuan yang buruk (ceroboh) oleh polisi terhadap korban dalam menangani kejahatan
2. Dampak viktimalisasi yang dialami korban tidak memperoleh perhatian dalam penyelenggaraan hukum pidana
3. Pengakuan bahwa sifat relasional kejahatan dengan korbannya, maka semestinya hubungan tersebut menjadi elemen penting dalam proses penghapusan/penanggulangan kejahatan
4. Pengembangan konseptualisasi isu-isu perhatian perhatian terhadap korban tumpang tindih dan tidak konsisten (berubah-ubah) tentang korban dan pelanggar
5. Kepentingan korban kejahatan semakin menguat ketika dihadapkan kepada realitas bahwa korban kejahatan memiliki unsur yang penting dan menentukan dalam pendefinisian kejahatan dengan melapor atau tidak melapor terjadinya kejahatan
6. Kepentingan korban telah dipromosikan oleh semua orang yang memiliki kesadaran bahwa sistem peradilan pidana telah secara sistematik meminggirkan korban atau “mencuri hak dan peran korban” maka korban harus memainkan peranan yang lebih sentral dalam sistem peradilan pidana.

Pada tanggal 26 Agustus sampai tanggal 6 September 1985 di Milan diselenggarakan *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* ke – VII yang temanya adalah Pencegahan Kejahatan Untuk Kebebasan, Keadilan, Kedamaian dan Pembangunan. Salah satu topik dalam kesempatan tersebut dihasilkan sebuah draft deklarasi yang didalamnya memuat rekomendasi agar korban kejahatan diberikan hak “*to be present and to be heard at all critical stages of judicial proceedings*”. Rekomendasi semacam ini juga terdapat pada U.S. Presidential Task Force on Victims of Crime (USA.1983). Saat ini banyak Negara bagian di Amerika Serikat yang sudah mengatur tentang “*victim opinion statement*” yang memungkinkan hakim untuk menggunakan pendapat si korban sebagai sarana atau bahan guna menjatuhkan pidana bagi si pelaku. Demikian pula di Eropa, Republic Federal Jerman misalnya, pengaturan tersebut disebut dengan “*Mebenklagee*”.⁶⁵

Dari uraian di atas tampak bahwa hadirnya *restorative justice* model telah dipengaruhi oleh:

1. Ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada;
2. Perubahan pandangan terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan;

⁶³ www.trynova.org/victiminfo/readings/victimsmovement.pdf.

⁶⁴ Mudzakkir. 2005. *Victimologi (Studi Kasus di Indonesia)*. Makalah yang disampaikan pada penataran Nasional “Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI tahun 2005” di Hotel Hyatt Surabaya, 13 - 16 Maret 2005.

⁶⁵ Muladi.. *Perlindungan Korban Melalui Sebuah Pemidanaan*. Makalah yang disampaikan pada seminar viktimalisasi di Universitas Airlangga Surabaya tanggal 28 – 29 Oktober 1988.

3. Serta adanya *victims movement* (gerakan korban) yang berusaha menempatkan korban secara proposial dalam sistem peradilan pidana.

Restorative justice dikenal sebagai sebuah teori dalam sistem peradilan pidana yang lebih memfokuskan kejahatan sebagai tindakan yang melawan orang lain atau komunitas daripada sebagai sebuah tindakan yang melawan negara. Di dalam situs Prison Fellowship Internasional⁶⁶ *restorative justice* didefinisikan dengan sebuah teori keadilan yang menekankan perbaikan terhadap kerusakan/kerugian yang di sebabkan atau ditampakkan oleh perbuatan kriminal. *Restorative justice* adalah penyelesaian terbaik melalui proses yang kooperatif yang semua pihak terlibat di dalamnya.

Di dalam Wikipedia, *Restorative Justice* dijelaskan sebagai sebuah terminologi yang luas yang dipengaruhi oleh gerakan sosial yang melakukan pelembagaan pendekatan perdamaian pada kejahatan, pemecahan masalah, dan pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia. Jangkaunya dari juru damai Internasional seperti komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Afrika Selatan sampai pada pembaharuan dalam sistem peradilan pidana, sekolah, layanan masyarakat dan masyarakat. *Restorative justice* melibatkan orang yang terluka, orang yang bersalah dan masyarakat yang terdampak, di dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, perdamaian dan membangun kembali hubungan. *Restorative justice* mencoba membangun kemitraan untuk membuat tanggung jawab yang saling menguntungkan untuk tanggapan yang konstruktif pada kesalahan dalam masyarakat kita. *Restorative justice* juga mencari pendekatan keseimbangan pada kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat, melalui proses yang menjaga keamanan dan martabat semua pihak.⁶⁷

Sebuah situs yang menspesialisaikan pada *restorative justice* memberikan defenisi bahwa *restorative justice* adalah sebuah bentuk pendekatan nilai untuk merespon sebuah kesalahan dan konflik dengan fokus yang seimbang pada orang yang dilukai, orang yang menyebabkan luka dan masyarakat yang dipengaruhi. *Restorative Justice* pada intinya mengubah hal yang salah dengan menghilangkan kerugian, terutama memperbaiki hubungan yang diciptakan oleh sikap yang berbahaya.⁶⁸ Para pihak utama dalam proses *restorative justice* adalah :

1. orang yang menyebabkan kerugian (pelaku)
2. orang yang dilukai/dirugikan (korban)
3. masyarakat yang dipengaruhi oleh perbuatan itu

Beberapa defenisi lain tentang *restorative* yang diungkapkan oleh para pakar adalah:⁶⁹

1. Tony Marshall:

Restorative Justice adalah : suatu proses dimana para pihak yang terlibat dalam perkara tertentu memecahkan bersama bagaimana mengatasi akibat yang timbul dan bagaimana implikasinya di masa yang akan datang

(Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.)

Suatu cara penyelesaian problem terhadap kejahatan yang melibatkan para pihak dan masyarakat, dalam hubungan yang aktif bersama dengan aparat. *(Restorative justice is*

⁶⁶ www.Restorativejustice online.org.id

⁶⁷ En.wikipedia.org/wiki/restorative _justice

⁶⁸ www.Restorativejustice.org/intro

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, Bahan Kuliah pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007

a problem-solving approach to crime which involves the parties themselves, and the community generally, in an active relationship with statutory agencies).

2. The British Restorative Justice Consortium:

Restorative Justice mencari/menemukan keseimbangan antara keprihatinan korban dan masyarakat dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan kembali si pelaku ke masyarakat. Membantu memperbaiki korban dan memungkinkan para pihak berpartisipasi dalam proses peradilan (*Restorative justice seeks to balance the concerns of the victim and the community with the need to reintegrate the offender into society. It seeks to assist the recovery of the victim and enable all parties with a stake in the justice process to participate fruitfully in it*).

Restorative justice dapat bermacam-macam bentuk, tetapi semua sistem itu pada umumnya memiliki⁷⁰ beberapa macam aspek. Dalam kasus pidana korban mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan dampak dari kejadian dalam hidup mereka, menjawab semua pertanyaan yang melekat tentang insiden tersebut, dan untuk berpartisipasi dalam memberikan perhitungan terhadap pelaku atas kejahatannya. Pelaku dapat menceritakan mengapa kejadian itu terjadi dan bagaimana akibatnya terhadap hidup mereka. Pelaku akan diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu yang benar dengan korban sampai derajat yang memungkinkan melalui beberapa bentuk kompensasi.

Restorative Justice sering dihadapkan dengan *Retributive Justice*. Muladi membedakan antara *Restorative Justice Model* dengan *Retributive Justice Model* sebagai berikut:⁷¹

Restorative Justice Model

Kejadian dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik

1. Titik perhatian pada pemecahan masalah dan pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan
2. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
3. Restituís sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
4. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil
5. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social
6. Masyarakat merupakan fasilitator si dalam proses restoratif
7. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab
8. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik
9. Tindak Pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis
10. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif

Retributive Justice Model

1. Kejadian dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakekat konflik dari kejadian dikaburkan dan ditekan
2. perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu

⁷⁰ Leo Zaibert., Punishment and Retribution, Asgate Publishing, 2006. dalam www. Wikipedia.org

⁷¹ Muladi, op.cit. hal.127-129

3. Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normatif
4. Penerapan penderitaan untuk penjerahan dan pencegahan
5. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses
6. Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain
7. Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara
8. Aksi diarahakan oleh negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif
9. Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan
10. Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, sosial dan ekonomis
11. Stigma kejahatan tidak dapat dihilangkan.

Ada beberapa proses yang dapat dilakukan dalam restoratif justice. Proses tersebut adalah:⁷²

1. *Victim –Offender Mediation*

Victim offender Mediation (VOM) disebut juga *victim-offender dialogue*, *victim offender conferencing*, *victim-offender reconciliation* atau *restorative justice dialogue*. Proses ini biasanya adalah pertemuan empat mata dengan kehadiran seorang mediator yang terlatih diantara korban sebuah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan. Sistem ini pada umumnya melibatkan sedikit partisipan.

2. *Family Group Conferencing*

Family Group Conferencing (FGC) melibatkan partisipan yang lebih luas dari Victim-Offender Mediation. Sebagai tambahan dari korban dan pelaku yang utama, dapat juga termasuk sebagai partisipan adalah orang yang berhubungan dengan korban, keluarga pelaku, dan orang lain yang berhubungan dengan pelaku. FGC pada umumnya lebih tepat untuk kasus anak-anak. Sebagai contoh FGC ini dipergunakan pada peradilan anak yang dapat ditemukan di negara bagian South Wales di Australia.

3. *Restorative Conferencing*

Restorative Conferencing juga melibatkan peserta yang lebih banyak dari VOM. *Restorative Conferencing* disebut juga *restorative justice conferencing*, *Family Group Conferecsing* dan *Community accountability* conferencing, yang pada awalnya adalah untuk merespon kejahatan anak-anak.

Konferensi ini terdiri atas pertemuan antar pelaku, korban dan keluarga kedua belah pihak, yang mencari kesepakatan atas konsekuensi kejahatan dan memutuskan apa yang terbaik yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerugian. Dalam proses ini tidak ada seorang konseling atau proses mediasi, pertemuan ini sangat peka terhadap korban, melakukan metode pemecahan masalah yang terbuka yang menunjukkan bagaiman warga negara dapat memecahkan sendiri masalah mereka asal saja sebuah forum yang konstruktif melakukan itu.

4. *Community Restorative Board*

Community Restorative Board biasanya terdiri dari sekelompok kecil warga negara, yang disiapkan oleh fungsi ini dengan latihan intensif, yang diadakan oleh masyarakat umum. Ini adalah pertemuan empat mata dengan pelanggar yang sudah dijatuhi putusan oleh pengadilan untuk mengambil bagian dari proses ini atau yang sudah diserahkan oleh polisi atas dasar tuduhan awal. Korban dari kejahatan

⁷² www.wikipedia.org.

diundang untuk berpartisipasi dalam proses dengan mengadakan pertemuan dengan dewan dan pelaku, atau dengan mengajukan pernyataan yang ditulis yang dibagi antara pelaku dan dewan.

Selama pertemuan anggota dewan berdiskusi dengan pelaku mengenai perlukaan, dampak kelakuan dan akibat negatif. Kemudian anggota dewan mendiskusi satu paket tindakan terhadap pelaku sampai mencapai persetujuan tentang tindakan khusus yang akan dijatuhkan pada pelaku selama jangka waktu tertentu untuk memperbaiki kejahatan. Lalu, pelaku harus mencatat kemajuan mereka untuk memenuhi syarat-syarat persetujuan. Setelah waktu yang ditentukan berlalu, dewan menyampaikan laporan pada pengadilan atas pemenuhan syarat yang dilakukan oleh pelaku atau sebuah dokumnetasi tertulis untuk petugas polisi yang berwenang, dengan sanksi yang telah disetujui. Sampai pada titik ini pengaruh dewan terhadap pelaku berakhir.

REFERENSI

- Amrullah, M. Arief, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang.
- Barda Nawawi Arif, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam perspektif Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, Bahan Kuliah pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007
- Leo Zaibert., *Punishment and Retribution*, Asgate Publishing, 2006. dalam www.Wikipedia.org
- Muladi dan Barda Nawawi , 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi. *Perlindungan Korban Melalui Sebuah Pemidanaan*. Makalah yang disampaikan pada seminar viktimologi di Universitas Airlangga Surabaya tanggal 28 – 29 Oktober 1988.
- Mudzakkir. 2005. *Viktimologi (Studi Kasus di Indonesia)*. Makalah yang disampaikan pada penataran Nasional “Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI tahun 2005” di Hotel Hyatt Surabaya, 13 - 16 Maret 2005.
- Sahetapy J. E., 1995, Bunga Rampai Viktimisasi, PT. Eresco, Bandung.
- www.Restorativejustice online.org.id.
- www.trynova.org/victiminfo/readings/victimsmovement.pdf.